

# Ketentuan Pemakaian

## TERMIN PEMBAYARAN

### TAHAP I :

Reservation Fee Rp 10 Juta (resepsi) dan Rp. 5 juta (ceremonial) pada saat reservasi dan berlaku selama 7 (tujuh) hari.

### TAHAP II :

7 (tujuh) hari setelah reservasi, pembayaran 15% dari nilai paket. Apabila setelah 7 hari tidak ada konfirmasi dan pembayaran 15% belum dilakukan, maka perihal ini kami anggap sebagai pembatalan sepihak dari customer.

### TAHAP III :

4 (empat) bulan sebelum pelaksanaan acara, pembayaran 40% dari nilai paket.

### TAHAP IV :

2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan acara, pelunasan 45% terhadap nilai minimum harga paket.

### TAHAP V:

Penambahan atau Additional dibayarkan 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan acara.

### Catatan :

Pemesanan kurang dari 6 (enam) bulan sebelum tanggal pemakaian, termin pembayaran akan disesuaikan dengan tanggal dan bulan pelaksanaan event

## A. TUNAI

tiap hari kerja Senin - Jumat, 09:00 - 16:00 WIB  
pada bagian kasir atau CR (Customer Reception ) di gedung Balai Kartini lantai 2.

## B. TRANSFER

		<b>Bank Mandiri</b>
<b>Atas nama</b>	:	<b>PT. Kartika Buana Ayu</b>
<b>Cabang</b>	:	<b>Jakarta Grha Citra Caraka</b>
<b>Acc No</b>	:	<b>070-00-0439831-4</b>

Bukti pembayaran via transfer dikirim melalui facsimile atau email dengan mencantumkan subject nama calon pengantin dan tanggal event ke email : [info@balaikartini.com](mailto:info@balaikartini.com) yang ditujukan ke bagian Keuangan atau CR (Customer Relation).

Seluruh Pembayaran yang telah diterima Balai Kartini tidak dapat dikembalikan.

## PEMBATALAN

1. Jika pembatalan dilakukan secara sepihak oleh client yang disebabkan karena keinginan client, maka pembayaran yang sudah diterima tidak dapat dikembalikan.
2. Perubahan tanggal reservasi hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali pada tahun yang sama, selama tanggal yang diinginkan masih kosong dan harga yang berlaku sesuai saat tanggal pemakaian baru.
3. Informasi perubahan tanggal disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal yang dibatalkan.
4. Apabila terjadi seperti Force Majeur ( Bencana Alam, kemalangan akan diselesaikan dengan cara musyawarah )
5. Segala perselisihan yang timbul antara client dengan Balai Kartini oleh karena sebuah hal. akan diselesaikan dengan cara musyawarah, namun apabila tidak dapat diselesaikan dengan cara tersebut, maka Balai Kartini berhak menyelesaikannya melalui jalur hukum yang berlaku.

## LAIN-LAIN

Technical Meeting dilaksanakan selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan acara berlangsung dengan ketentuan bahwa seluruh pembayaran telah selesai terhadap total transaksi serta charge supplier dekorasi pelaminan dan photo studio telah diterima pihak Balai Kartini.